

PEMBUKTIAN NEGATIF DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* TANPA HADIRNYA TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR 13/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Bit.

Agung Ega Prayoga^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : agungegap@student.uns.ac.id

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian negatif dalam pembuktian tindak pidana *illegal fishing* dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus –PRK/2021/PN.Bit.

Sebagai penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu berfokus mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Sifat penelitian adalah preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan sumbang saran atau hal-hal yang seyogianya, khususnya menyangkut hal yang seharusnya dilakukan hakim dalam menerapkan sistem pembuktian negatif perkara tindak pidana *illegal fishing* yang diadili secara in absentia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan perkara *illegal fishing*. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deduksi silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sistem pembuktian negatif dalam pembuktian tindak pidana *illegal fishing* dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus –PRK/2021/PN.Bit, oleh hakim sudah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP. Dalam persidangan hakim telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti berupa, keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang menimbulkan keyakinan hakim. Selain itu hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab karena tidak dijumpai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf atau pembenar.

Kata kunci : *Illegal Fishing*, In Absentia, Sistem pembuktian negatif, Pembuktian.

Abstract:

This study aims to determine the application of the negative evidentiary system in proving the crime of illegal fishing in verdict Number 13/Pid.Sus –PRK/2021/PN.Bit.

As a legal research, this research is a normative research, focusing on studying primary and secondary legal materials. The nature of the research is prescriptive, research that aims to provide suggestions or things that should be done, especially concerning what the judge should do in applying the negative evidentiary system to illegal fishing cases tried in absentia. The research approach used is the case approach, namely examining the judge's considerations in sentencing illegal fishing cases. The technique of collecting legal materials with literature studies, consisting of primary and secondary legal materials. Analysis of legal materials is carried out using the syllogistic deduction technique.

Based on the results of the study, it is known that the application of the negative evidentiary system in proving the crime of illegal fishing in verdict Number 13/Pid.Sus –PRK/2021/PN.Bit, by the judge has fulfilled the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. In the trial, the judge obtained 3 (three) pieces of evidence in the form of witness testimony, expert statements and the defendant's statement which gave rise to the judge's conviction. In addition, the judge also considered that the defendant was a person who was capable of being responsible because there was no reason to eliminate the criminal offense, either a reason for forgiveness or justification.

Keywords: Illegal Fishing, In Absentia, Negative evidentiary system, evidentiary.

1. Pendahuluan

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur segala hal di suatu negara¹. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara². Tujuan utama dari hukum adalah keadilan, sebuah negara hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian dan masih tetap terjadi di wilayah perairan territorial Indonesia adalah pengambilan ikan secara *illegal*³. Pengambilan ikan secara *illegal* merupakan tindakan melanggar hukum, akibat dari hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Negara, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan di laut dan juga mengandung potensi konflik antara Indonesia dengan Negara lain.⁴

Di lapangan ditemukan begitu banyak hal menyimpang dalam aspek pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan terkhusus pada proses penangkapan ikan. Kejahatan dan pelanggaran yang terjadi seperti kegiatan pencurian ikan (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*), dan perusakan lingkungan dengan cara menggunakan alat tangkap dan cara penangkapan ikan serta berbagai macam modus operandi lainnya yang tidak sesuai dengan prosedur dan/atau aturan yang berlaku.⁵

Dewasa ini kegiatan *illegal fishing* masih marak terjadi di wilayah perairan negara Indonesia. Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut territorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*.⁶

Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal*. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara *illegal* tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia.

Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara *illegal*.

¹ Arsyad Aldyan, The Indonesian State Law System Is Based On The Philosophy Of Pancasila And Constitution. RES JUDICATA. Volume 6, Nomor 1. 2023. DOI: 10.29406/rj.v6i1.4939.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Food and Agriculture Organization (FAO), pada tahun 2019 Indonesia mengalami kerugian sebesar sampai 26 juta ton per tahun akibat penangkapan ikan ilegal. *Illegal fishing* merupakan pendorong utama kerusakan ekosistem laut dan menyumbang seperlima dari tangkapan perikanan global, yang nilainya mencapai \$23,5 miliar (£20 miliar) setiap tahunnya, dan dinilai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2020 sebagai kejahatan sumber daya alam paling menguntungkan ketiga setelah kayu dan pertambangan. Tantangan yang disebabkan *illegal fishing* dan *overfishing* ini memerlukan solusi yang membantu masyarakat mengadopsi praktik dan pengelolaan penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini juga dapat menjadi sebuah kontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang disebutkan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁷

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkuat pengawasan dengan menggunakan perangkat teknologi canggih yang dikenal dengan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).⁸ Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia, diperlukan koordinasi antar berbagai Instansi terkait. Penegakan hukum pidana secara tegas diperlukan terhadap kejahatan *Illegal Fishing* yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara *illegal*, *tanshipment* ikan di tengah laut hingga ekspor ikan secara *illegal*.⁹

Hakim dalam memutuskan bersalah tidaknya terdakwa, harus berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian yang digunakan adalah pembuktian negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Di dalam Pasal 79 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Penelitian ini berusaha memecahkan isu hukum dari pertanyaan penelitian : “ Apakah penerapan sistem pembuktian negatif

² Arsyad Aldyan. The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol 9. No. 11. 2022. DOI:10.18415/ijmmu.v9i11.4208

³ Arsyad Aldyan. Et.Al. The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. Vol 2. No 3. 2022. DOI: <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.51>.

⁴ Mutiara Hikmah, *Illegal Fishing In Indonesia From the National and the International Law Perspective*, *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 11: No. 1, Article 4, 2013, hlm. 1.

⁵ Nurfaika Ishak, Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *PANGGUNG HUKUM Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol.1, No.2, Juni 2015, hlm. 36-37.

⁶ Simela Victor Muhamad, “*Illegal Fishing* di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan, *Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hlm. 70-71.

⁷ Asia Khairunnisa Luthan, *Illegal Fishing sebagai Kontributor Utama Kerusakan Ekosistem Laut dan Rugikan Indonesia hingga 30 T*, <https://fishlog.co.id/blog/>, diakses 8 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB.

⁸ Agung Bachtiar dkk., Strengthening Illegal Fishing Monitoring through the Implementation of Vessel Monitoring System, *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Vol. 45 No. 2 July 2024, hlm. 756.

⁹ Susanto Masita, 2012, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Perairan Arafura, [Pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/.pdf](https://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/.pdf), diakses pada tanggal 7 Desember 2024, hlm. 8.

dalam pembuktian tindak pidana *illegal fishing* sudah sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP”.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berfokus mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Sifat penelitian adalah preskriptif, yaitu ingin memberikan saran-pendapat terhadap penerapan pembuktian negatif oleh hakim dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang disidangkan secara in-absentia. Bahan hukum meliputi bahan primer dan sekunder. Bahan primer bersifat autoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan. Bahan sekunder, seperti buku teks, artikel jurnal, kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case approach*), Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan metode deduksi silogisme.

3. Sistem Pembuktian Negatif dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Disidangkan Secara In-Absentia dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus- PRK/2021/PN.Bi

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Kesatu

Melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta.

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3.2. Pembuktian

Untuk membuktikan dakwaan tindak pidana *illegal fishing*, penuntut umum dalam persidangan menghadirkan alat bukti sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa tidak hadir dipersidangan (In Absentia), maka dalam hal ini tidak ada keterangan yang dapat dikemukakan.

Penuntut Umum dalam persidangan juga menghadirkan sejumlah barang bukti.

3.3. Pertimbangan Hakim

Bentuk dakwaan dalam perkara ini adalah alternatif. Dalam dakwaan alternatif, hakim langsung dapat memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.¹⁰

¹⁰ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 72.

Menimbang, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja; 3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; 4. Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama JORGE QUISTO sebagai Nakhoda kapal Pumboat F/BCA. YAYA-3;

Menimbang, bahwa Terdakwa (In Absensia) telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (opzet) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*); Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wetens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu. memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Kapal Pumboat F/BCA. YAYA-3 merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap utama adalah Handline, sedangkan Pakura merupakan alat bantu kegiatan operasional penangkapan ikan yang diangkut diatas kapal menuju daerah penangkapan ikan (fishing ground); Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Nakhoda kapal F/BCA. YAYA-3 telah memerintahkan ABK untuk menangkap ikan pada rumpon yang telah ditentukan dengan menggunakan Pakura yang sebelumnya diangkut diatas kapal serta membawa hasil tangkapan ke kapal F/BCA. YAYA-3;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta ABK kapal Pumboat F/BCA. YAYA-3 telah beberapa kali melakukan penangkapan ikan dirumpon yang salah satunya berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. tepatnya pada koordinat posisi 06° 24,272' LU - 127° 57,163' BT Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa; Ad.3. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : a. Perairan Indonesia; b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); dan c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pakura milik kapal/pumboat F/BCA. YAYA-3, terdeteksi oleh Kapal Pengawas ORCA 04 pada posisi koordinat posisi 06° 24,272' LU - 127° 57,163' BT yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Sulawesi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Pasal 66 C huruf (i) yaitu Pengawas Perikanan berwenang untuk menghentikan, sampai menangkap kapal dan orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Pengawas Perikanan berwenang menyerahkan kapal dan orang yang melanggar ketentuan peraturan ke pelabuhan tempat perkara tersebut bisa diproses lebih lanjut oleh penyidik;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Dan Undang-undang nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Batas Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, posisi 06° 24,272' LU - 127° 57,163' BT termasuk wilayah Pengelolaan Perikanan RI 716 yang meliputi ZEEI Laut Sulawesi; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa; Ad.4. Unsur Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bagian keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi, Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 27 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan.

- Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengoian sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- Pasal 1 angka (4) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Pasal 1 angka (21) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut
- yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia
- Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; - Pasal 26 ayat (2) Jenis-jenis Usaha Perikanan terdiri dari usaha: a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan.
- Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan; - Pasal 43 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/ Permen-Kp/ 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap : Pasal 4 Jenis Usaha Perikanan Tangkap meliputi: a) usaha Penangkapan Ikan; b) usaha Pengangkutan Ikan; c) dan usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan
- Pasal 9 ayat (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPP-RI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap.

- Pasal 9 ayat (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a) izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; b) izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan c) izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI

Menimbang, bahwa saudara Terdakwa telah dipanggil secara patut dan sah untuk menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari beberapa uraian pengertian di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan, kapal Pumboat F/BCA. YAYA-3 yang Nakhodai Terdakwa adalah kapal perikanan sesuai dengan yang disyaratkan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Pakura merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kapal induk dalam sebuah operasional penangkapan ikan; Menimbang, bahwa pada dasarnya salah satu Pakura milik kapal pumboat F/BCA. YAYA-3 yang Nakhodai Terdakwa terbukti melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap Handline pada posisi 06° 24,272' LU - 127° 57,163' BT yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Laut Sulawesi yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa dokumen yang dimiliki kapal pumboat F/BCA. YAYA-3 semua berasal dari negara Filipina dan tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan atas kehendak sendiri, dan menyadari akan akibat perbuatannya itu apabila melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak disertai dokumen Perizinan Berusaha, maka bisa ditangkap dan diproses hukum oleh jajaran aparat Pemerintahan Republik Indonesia karena akibat dari perbuatannya dapat diklasifikasikan melakukan kegiatan yang dapat merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "Unsur Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa (In Absentia) tidak melakukan pembelaan (pledoi), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dianggap mengakui bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Uraian pertimbangan hakim di atas menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan sistem pembuktian negatif. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP.¹¹ Sistem negatif menurut undang-undang itu memang sudah setepatnya untuk Hukum Acara Pidana. Tujuan Hukum Pidana itu ialah menjatuhkan pidana (hukuman) yang setimpal kepada si pembuat pidana untuk mengamankan masyarakat dan negara.¹² Dua alat bukti yang sah wajib ditemukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk keyakinan hakim. Artinya keyakinan hakim lahir dari adanya dua alat bukti yang sah sebelumnya.¹³ Dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wetelijk stelsel*).¹⁴ Dalam perkara tindak pidana *illegal fishing* sebagaimana dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Bi, dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa. Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “tiada pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).¹⁵

4. Kesimpulan

Sistem pembuktian negatif dalam pembuktian tindak pidana *illegal fishing* dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Bit. dengan memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Di dalam persidangan yang dilakukan secara absentia, Hakim telah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti dan mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti. Barang bukti memperkuat pembuktian karena berkesesuaian dengan alat bukti yang ada. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa selama persidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal bisa dipandang sebagai alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar. Berdasarkan hal tersebut terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga dapat dipidana karena ada kesalahan. Selain itu hakim juga membuat pertimbangan non yuridis, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari diri terdakwa. Hal demikian hakim bertindak obyektif dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perkara tindak pidana *illegal fishing*.

¹¹ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 17.

¹² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2012, hlm. 8.

¹³ Ramdham Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, Setara Press, 2019, hlm. 212.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 258.

¹⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 153.

References

- Agung Bachtiar dkk., Strengthening Illegal Fishing Monitoring through the Implementation of Vessel Monitoring System, *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJSAT)*, Vol. 45 No. 2 July 2024.
- Arsyad Aldyan, The Indonesian State Law System Is Based On The Philosophy Of Pancasila And Constitution. *RES JUDICATA*. Volume 6, Nomor 1. 2023. DOI: 10.29406/rj.v6i1.4939.
- Arsyad Aldyan. Et.Al. The Model of Law Enforcement Based on Pancasila Justice. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. Vol 2. No 3. 2022. DOI: <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.51>.
- Arsyad Aldyan. The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol 9. No. 11. 2022. DOI:10.18415/ijmmu.v9i11.4208
- Asia Khairunnisa Luthan, Illegal Fishing sebagai Kontributor Utama Kerusakan Ekosistem Laut dan Rugikan Indonesia hingga 30 T, <https://fishlog.co.id/blog/>, diakses 8 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB.
- Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Mutiara Hikmah, *Illegal Fishing In Indonesia From the National and the International Law Perspective*, *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 11: No. 1, Article 4, 2013.
- Nurfaika Ishak, Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *PANGGUNG HUKUM Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol.1, No.2, Juni 2015, hlm.
- Ramdhani Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang, Setara Press, 2019.
- Simela Victor Muhamad, *"Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan, Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2012.
- Susanto Masita, 2012, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*) Di Perairan Arafura, [Pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/.pdf](https://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/.pdf), diakses pada tanggal 7 Desember 2024.